

Pandangan HAM dan Ulama' Syafi'iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah

Mohamad Ali Fikri, Moh. Hasin

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah

Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur email alifikri01@gmail.com)

abstrak

Pergaulan lawan jenis dalam masa khitbah sangatlah salah menurut pandangan HAM dan Hukum Islam kalau misalkan melepaui batas. Karena hal itu bisa merusak nuansa kaislamatan, didalamnya terdapat sebuah pelanggaran baik didepan Syari'at Islam dan HAM. Oleh karenanya saya akan menganalisa problem ini perspektif HAM dan Ulama'. Pergaulan lawan jenis selama khitbah sebagaiian dimasyarakat sudah menjadi adat dan/atau kebiasaan, apakah mereka tidak paham atau mereka sengaja membiarkan akan problem tersebut, sedangkan kebiasaan yang seperti itu sangatlah salah baik perspektif HAM dan Ulama' Syafiiyah. oleh karenanya saya akan membahas problem tersebut dengan literatu ilmiah menggunakan analisis penelitian.

Abstract

Intercourse of the opposite sex during the sermon is very wrong according to the human rights and Islamic law if it's beyond the limit. Because it can destroy the Islamic nuances, there is a violation either from Islamic Shari'ah or human rights. Therefore, I will analyze this problem from the perspective of human rights and theologian. Intercourse of the opposite sex during sermons in the part of community has become a custom and/or habit, do they not understand it or do they deliberately ignore the problem?, while those habits are completely wrong either from the human rights or Syafiiyah theologian perspective. Therefore I will explain the problem scientifically using research analysis.

Kata Kunci :

Pergaulan, lawan jenis, Khitbah, HAM dan Ulama' Syafiiyah

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman *dekadensi* moral umat islam semakin parah, banyak sekali permasalahan berupa pergaulan dalam berkhitbah yang masih menjadi adat khususnya dipedesaan. Memang mengingat hukum dari khitbah itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Adapun pertunangan hanya merupakan pengikat pra-nikah. Akan tetapi melihat adat atau kebiasaan dimasyarakat mengenai khitbah disini salah persepsi. Dianggap boleh secara hukum membawa tunangan kemana-mana, sedangkan masih tunangan. Kalau berbicara status hukum dari hal ini adalah jelas haram. Karna termasuk *berkhalwat* sebagaimana pendapat Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Syekh Abu Syujak.¹

كما تحرم الخلوة بالاجنبية

Artinya : lawan jenis yang berstatus ajnabiah haram hukumnya berkhalwat atau berduan secara mesra-mesraan selagi belum menjadi hubungan yang sah (kawin).

Fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat problem seperti ini sudah menjadi kebiasaan. Contohnya, ketika hari lebaran menjelang tiba, tunangan dibelikan baju. Semisal calon suami minta izin sama orang tua tunangannya untuk mengajak tunangannya ketempat pembelanjaan, biasanya berkendara dengan sepeda motor, kalau berkendara dengan sepeda motor biasanya mereka saling pegang pegangan diatas sepeda motor atau bisa dikatakan *berkhalwat*. Dari ini sudah jelas bahwa kelakuan seperti ini keluar dari syariaah Islam karena masih tidak sah dalam hal hubungannya. Selain itu kadang ada yang mengajak tunangannya jalan-jalan ketempat istimewa atau tempat wisata, dan sebagainya yang mengarah pada kesenangan hawa nafsu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat, ketika disingkronkan dengan Syariaah Islam sangatlah relevan, khususnya pandangan Imam Syafi'i. Dimana hal itu masuk pada konteks "*berkhalwat*". Beliau berpendapat bahwa *berkhalwat* atau berduan sesama lawan jenis dengan cara mesra mesraan maka hukumnya Haram.²

¹ Syekh Abu Syujak, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: t.tp ,1999.) 42.

² ibid

Ada sebagian hadits yang menyatakan bahwa boleh melihat wanita yang akan dipinang “bukan setelah dipinang” kalau melihat wanita sekiranya diawatirkan menimbulkan fitnah apalagi wanita yang sudah dipinang maka lain lagi hukumnya, dengan alasan calon istri (tunangan) masih berstatus *ajnabiah* atau bukan mahramnya, sedangkan laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya (auratnya) adalah haram selagi belum menikah.³

Adapun hadits yang menyatakan bahwa boleh melihat wanita yang akan dipinang adalah : Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya.

إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وان كانت لاتعلم (رواه أحمد)⁴

“Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak.” (H.R.Ahmad).

Maksud Hadist diatas hanya sebatas melihat dengan tujuan semata-mata untuk mencari perjodohan atau supaya bertambah keinginannya pada pernikahan. Ada pula sebagian ulama’ syafi’iyah yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya boleh selain tidak melebihi dari wajah dan telapak tangan.⁵

Hadist lain menyatakan Sabda Rasulullah SAW.

إذا خطب أحدكم امرأة فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوها إلى نكاحها فليفعل (رواه احمد وابوداود)

“Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya ia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah.” (H.R. Ahmad dan Abudaud).⁶

Bila dilihat dari sudut pandang HAM, yang mana dalam pergaulan lawan jenis selama khitbah salah menurut HAM bila hubungan pertunangan putus atau tidak sampai kepelaminan, karena salah satu mereka sudah mengambil kehormatannya dengan pergaulan bebas selama bertunangan (*berkhitbah*). Hal ini melihat:

Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyatakan bahwa yang di maksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerahnya. Hak asasi tersebut wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan oleh setiap orang demi kehormatan harkat dan martabat manusia.

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Matan Abi Syujak Fil fiqhi syafi’i, Attadzhib, (Alharamain: Sunqofauroh,1978) 159.

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (t.t., t.p., t.th.,) 231.

Dari pasal diatas menjelaskan bahwa hak asasi manusia wajib dihormati, dimana wanita ataupun laki-laki juga punya kehormatan yang juga harus dihormati berupa hak pribadi. Hak pribadi disini meliputi hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan. Dari problem disini masuk pada **keamanan**. Jadi manusia tidak hanya aman dari mara bahaya melainkan keamanan dari martabat atau kehormatan diri.

Jadi sangatlah penting diperhatikan oleh kedua calon mempelai bahwa tahapan *khitbah* atau peminangan bukan akad nikah. Proses ini hanya merupakan pengikat pra-nikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian, maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga nanti akad nikah selesai dilaksanakan. Kalaupun adat-adat yang memperbolehkan hubungan suami istri hanya karena telah melakukan lamaran, maka adat tersebut jelas bertentangan dengan syariat islam dan tidak dibenarkan untuk diikuti. Karena jika diikuti, maka hubungan suami istri pada tahapan ini dalam kategori perzinahan yang merupakan dosa besar dalam islam .⁷

Oleh karenanya peneliti sangatlah urgen meneliti problem ini dari sisi relevansi atau tidaknya pendapat Ulama' Syafi'iyah dan HAM terhadap pergaulan lawan jenis selama khitbah.

Pembahasan

Khitbah artinya melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara diketahui dikalangan masyarakat. Jika telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut hanya janji kesepakatan untuk menikah. Laki-laki yang melamar tersebut belum halal untuk melakukan apapun terhadap wanita yang dilamarnya karena statusnya masih orang lain sampai ia diikat dengan tali pernikahan .⁸

Adapun pendapat Imam Wahbah Azzuhaili tentang definisi khitbah: "*adalah mengungkapkan rasa senang dalam hal perkawinan terhadap seorang perempuan tertentu .*"⁹ sedangkan definisi *Khitbah* menurut KHI BAB I pasal 1 Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antaraseorang pria dengan seorang wanita.

Dalam prosesi peminangan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan peminangan. Syarat-syarat peminangan tersebut nantinya akan menentukan boleh tidaknya melakukan peminangan. Apabila syarat peminangan bias dipenuhi maka peminangan bias dilangsungkan. Namun, ada beberapa syarat yang tidak mengakibatkan

⁷ Machrus Adib, Rofi'ah , dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta), Februari 2017, 34.

⁸ Abu Malik Kamal bin Assayyid Salim, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, (t.t., t.th.), (Cet. Ke-) 3, 225.

⁹ Wahbah Zuhaili, *fiqhul Islam Waadillatuhu*, (damaskus, Darul Fikr, 2008.) 24.

batalnya peminangan, hanya saja jika syarat ini dipenuhi dalam melakukan peminangan atau lebih baik.

Syarat-syarat peminangan pada dasarnya terkait dan terletak pada diri seorang perempuan, yaitu dalam hal boleh atau tidaknya perempuan itu untuk dipinang ataupun larangan-larangan meminang perempuan tersebut. Adapun syarat-syarat peminangan ini, Kamal Mukhtar dalam bukunya Asas-asas hukum Hukum Islam tentang perkawinan membagi 2 (dua) bagian yaitu: Syarat-syarat *Mustashinah* yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kehidupan rumah tangga kelak. Syarat *Mustashinah* bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi berupa anjuran dan kebiasaan baik saja. Tanpa syarat-syarat ini peminangan tetap syah. Termasuk syarat-syarat *Mustashinah* adalah: Wanita yang dipinang itu hendaklah sejedoh dengan laki-laki yang meminangnya (sekufu'), seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, kerupawannya, kedudukannya, dan keilmuannya; Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang memiliki rasa kasih sayang dan dapat melahirkan banyak anak; Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya; dan Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminang.

Kemudain ada syarat *Lazimah* yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya suatu peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *Lazimah*. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat-syarat tersebut pada pasal yang menyebutkan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap perawan ataupun janda yang telah habis masa iddahanya. Selain itu, syarat wanita yang dipinang tidak terdapat pinangan, seperti yang disebutkan dalam pasal 12 ayat 2, 3, dan 4 KHI, ayat 2 (dua) berbunyi: wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah talak raj'iah*, haram dan dilarang dipinang. Ayat 3 (tiga) berbunyi: dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Ayat 4 (empat) berbunyi: putus pinangan pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu: Wanita yang dipinang bukanlah istri orang lain; dan Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.

Imam Syafi'i memberikan argumentasi mengenai mengenai pemahaman atas sabda nabi: Apabila seorang laki-laki meminang seorang wanita, kemudian wanita itu menerima dan condong pada laki-laki tersebut,

maka tidak seorang pun boleh meminang wanita itu. Sedangkan selama tidak diketahui bahwa pihak wanita telah menerima pinangan dari pihak laki-laki tersebut dan condong kepadanya, maka tidak ada halangan bagi orang lain untuk meminangnya.

Wanita yang ditalak suaminya dan dalam masa perkawinannya sudah melakukan hubungan suami istri, maka dia harus menjalani masa *iddah* sebelum melakukan pernikahan yang selanjutnya, hal ini tidak berbeda dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.¹⁰

Pandangan HAM Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah

Ada beberapa pemikiran awal yang perlu disebutkan dalam tulisan ini sebagai latar belakang historis, Pertama, pemikiran Romawi yang berpendapat bahwa agama harus tunduk kepada Negara, Romawi yang berasaskan Kristen memisahkan antara agama dan Negara, kemudian menekankan kemuliaan manusia itu sendiri. Pandangan terakhir ini dengan pertimbangan bahwa Khaliq secara prerogratif memberikan hak khusus kepada manusia. Dari pemikiran ini, muncul penguatan hak pribadi dan melawan segala bentuk thughyan.

Kedua, muncul pemikiran *aqd ijtimai'i* (hak sosial), yang akan mengurangi sedikit kebebasan individu dan absolutismenya. Sejalan dengan pemikiran ini, muncul beberapa Undang-undang dan kesepakatan seperti perjanjian Agung diinggris tahun 1215 .

Dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 29 : *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya."* Mengingat dalam hal pergaulan lawan jenis selama khitbah, seperti yang tersampaikan dilatar belakang masalah, berupa terciptanya tindakan-tindakan yang sifatnya negatif dalam hal pergaulan lawan jenis selama khitbah seperti: *boncengan, tour* ketempat istimewa, berduan secara mesra-mesraan (berkhalwat), salam-salaman, dan pegangan tangan. Dari semua problem ini telah menyimpang dari UU No 39 Tahun 1999 Pasal 29 yaitu mengambil hak diri pribadi berupa *kehormatan*. Ditambah lagi dengan pendapat Dr. Saharuddin Daming, SH., MH. Yaitu: "Kesalah pahaman dari masyarakat Indonesia terhadap definisi dan implimentasi dari keberadaan HAM itu sendiri dimasyarakat. Daming menjelaskan HAM itu bukan sebuah kebebasan tanpa batas, HAM tetap memiliki batas. Adapun batas-batas terhadap HAM itu adalah Agama, kultur budaya, norma masyarakat dan aturan hukum

¹⁰ Abd.Qarib Hidayatullah , *"Pandangan Ulama terhadap Pergaulan laki-laki dan Perempuan selama masa BHEKALAN"*. Skripsi S1Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, diakses pada 23 Februari 2020 dari http://etheses.uin-malang.ac.id/1918/1/05210056_Skripsi.pdf. 36.

setempat terkait ¹¹.” Pendapat beliau sangatlah mendukung dan berperan dalam keselamatan hak pribadi dan membatasi rasa bebas atas hak asasi manusia. Lebih-lebih umat islam, HAM memang masih berlaku namun dibatasi oleh Agama, kultur budaya, norma masyarakat dan aturan hukum setempat terkait. Umat islam memiliki hak pribadi seperti bebas melakukan apa saja, namun bebas disini dibatasi oleh Agama, kultur budaya, norma masyarakat dan aturan hukum setempat terkait. Misalkan problem pergaulan lawan jenis selama khitbah.

Salah satu pembatas HAM adalah agama, dalam islam bergaul sesama lawan jenis dalam posisi sama-sama dewasa tanpa ada alasan sah menurut syar’i sangatlah dilarang Karena menimbulkan fitnah dan bisa jadi masuk pada kontek *berkhalwat* adapun hukum dari *berkhalwat* adalah haram seperti yang disampaikan oleh Syekh Abu Syujak ¹².

كَمَا تَحْرُمُ الْخُلُوءُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ

“lawan jenis yang berstatus ajnabiah haram hukumnya *berkhalwat* atau berduan secara mesra-mesraan selagi belum menjadi hubungan yang sah (kawin)”.

HAM juga juga dibatasi dalam pandangan social dan norma masyarakat, Pergaulan lawan jenis selama khitbah termasuk melanggar norma masyarakat. Karena hal itu menciptakan buah bibir masyarakat (bahan pembicaraan masyarakat) karena mayoritas masyarakat hal itu dianggap salah.

Pandangan Ulama’ Syafiiyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah

Ulama’ Syafiiyah semuanya berpendapat bahwa hukum akan Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah adalah haram. Karena didalam terdapat unsur yang menentang akan hukum islam seperti *Berkhalwat*. Didalam problem ada unsur *berkhalwat* seperti berduaan secara mesra-mesraan ditempat-tempat istimewa (Wisata). Sedangkan hukum dari pada *khalwat* adalah haram seperti yang diargumentasikan Abu Syujak ¹³.

كَمَا تَحْرُمُ الْخُلُوءُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ

“lawan jenis yang berstatus ajnabiah haram hukumnya *berkhalwat* atau berduan secara mesra-mesraan selagi belum menjadi hubungan yang sah (kawin)”.

Menurut Wahbah Azzuhaili

¹¹. “HAM itu dibatasi Agama, Norma dan Hukum Positif”, *Berita Nasional*, Senin, 16 Juli 2012 - 13:20 WIB. Diakses pada 27 Februari 2020 dari <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/07/16/60693/saharuddin-daming-ham-itu-dibatasi-agama-norma-dan-hukum-positif.html>

¹² Syekh Abu Syujak, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: ,1999.) 42.

¹³ Syekh Abu Syujak, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: ,1999.) 42.

تَحْرِيمُ الْخُلُوةِ بِالْمَخْطُوبَةِ. بَيِّنَاتُ هِيَ الْخُطْبَةُ لَيْسَتْ زَوْجًا وَأَمَّا هِيَ مُجَرَّدٌ وَعَدِيدٌ بِالزَّوْجِ فَلَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الزَّوْجِ وَلَا الْخُلُوةِ بِالْمَرْأَةِ أَوْ مُعَاشَرَتَهَا بِنَفْرَادٍ لِأَنَّهَا مَا تَرَالُ اجْنِبِيَّةٍ عَنِ الْخُطَابِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِحَادِيثِ السَّابِقَةِ عَنِ الْخُلُوةِ بِالْاجْنِبِيَّةِ وَعَنِ الْجُلُوسِ مَعَهَا إِلَّا مَعَ مُحْرِمٍ كَابِيهَا أَوْ أُخِيهَا أَوْ عَمِّهَا وَمِنْ تِلْكَ الْإِحَادِيثِ: (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لِاتِّحَالٍ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ الْإِلْمَحْرَمِ)

Dr. Wahbah Azzuhaili menjelaskan: bahwa *khitbah* bukanlah perkawinan, tetapi *khitbah* itu adalah sekedar perjanjian akan menikahi seorang perempuan. *Khitbah* tidak sama dengan perkawinan disisi hukumnya. Adapun *berkhalwat* dengan seorang perempuan atau menggaulinya dengan secara *infirad* dilarang oleh syariat islam, kecuali didampingi oleh *mahramnya*. Rasulullah SAW melarang *berkhalwat*, duduk bersama dengan tunangan (calon istri), kecuali bersama *mahramnya* seperti ayahnya, saudaranya, dan pamannya. Didalam hadist lain menjelaskan “janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, karena diantara dari mereka adalah Syetan, kecuali bersama mahram.

وأما المعاشرة قبل الزواج والذهاب معا الى الاماكن العامة وغيرها فهو كله ممنوع شرعا بل انه لا يحق الغاية المحرورة اذ كل منهما يظهر بغير حقيقته كما قيل : (كل خاطب كاذب) ولان الخاطب قد يتعجل الامور وقد يستجيب الانسان لتلبية الغريزة عن مقاومتها في حال الانفرد بالمرأة فيقع الضرر بها وتناثر سمعتها عند العدول عن الخطبة.¹⁴

“Adapun bergaul, jalan-jalan bersama ketempat istimewa semisal wisata, dan lainnya sebelum menjadi hubungan yang sah menurut agama (kawin), hukumnya dilarang oleh syariat islam”.

Apabila seorang laki-laki berhasrat meminang seorang wanita, maka ia boleh melihat wanita tersebut, tidak ada perbedaan pendapat didalam masalah ini diantara para Ulama. Adapun dalil yang menjadi landasannya adalah :¹⁵

كنتُ عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلٌ فاخبره انه تزوّج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرتَ اليها ؟ قال: لا, فاذهب فانظر اليها فان في عينِ الانصارِ شيئاً.

“Aku pernah bersama Nabi Muhammad SAW, lalu datang seorang laki-laki memberitahunya bahwa ia hendak menikah dengan seorang wanita dari kalangan Anshar, kemudian Rasulullah SAW berkata: apakah kamu telah melihatnya ? ia

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *fiqhul Islam Waadillatuhu*, (damaskus, Darul Fikr, 2008.) 38.

¹⁵ Abu Malik Kamal bin Assayyid Salim, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, (t.t., t.th.), (Cet. Ke-) 3, 225.

berkata: 'belum' Rasulullah berkata: 'pergi dan lihatlah' sesungguhnya dimata orang-orang anshar itu ada sesutau. "

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن المغيرة ابن شعبه انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظرت اليها ؟

قال : لا , قال : انظر اليها فانه ان يئدم بينكما . (رواه النسائي وابن ماجه والترمذي)

"Dari mughirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: sudahkan kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bias hidup bersama lebih langgeng. (H.R. Annasa'I, Ibnu Majah, dan Atturmudzi)".¹⁶

Melihat wanita karena tujuan ingin (dinikahi) maka diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya.¹⁷ Adapun maksud diperbolehkannya melihat wanita karena tujuan ingin (dinikahi) sebelum adanya ikatan khitbah bukan setelah khitbah, karena perintah diperbolehkannya Melihat wanita karena tujuan ingin (dinikahi) ketika mau melamar perempuan, jadi kalau sudah dilamar (*bertunangan*) maka hukumnya dilarang,¹⁸ selagi tidak ada hajat yang lumrah (tidak ada rasa memuaskan nafsu), dengan alasan karena masih belum menjadi ikatan yang sah baik menurut agama dan Negara. Sedangkan melihat kejadian pergaulan lawan jenis selama khitbah masa kekinian melebihi batas maksimum aturan syari'ah islam khususnya pendapat ulama' syafiiyah.

Batasan-Batasan Hukum Syariat Islam Dalam Hal Melihat Wanita Yang Dipinang: 1) Tidak berduaan ketika melihat, harus dilakukan dihadapan beberapa orangwanita mahram calon suami tau seorang wanita. Yang merupakan mahram laki-laki; 2) Dia berprasangka kuat bahwa tawarannya untuk menikah akan diterima, kerena sesungguhnya melihat pinangan tidak diperbolehkan kecuali ketika ada prasangka kuat bahwa tawarannya akan diterima; 3) Tidak diperbolehkan menyentuh salah satu anggota badannya, karena wanita tersebut adalah orang lain baginya; 4) Dia boleh bertanya dan mengajaknya berbincang-bincang dengan tetap menjaga adab-adab yang ditetapkan dalam agama, karena sesungguhnya suaranya didalam

¹⁶ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakaht*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2003.) 74.

¹⁷ Syekh Abu Syujak, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: ,1999.) 46.

¹⁸ *Matan Abi Syujak Fil fiqhi syafi'i, Attadzhib, (Alharamain: Sunqofauroh,1978)* 158.

pembicaraan yang biasa bukan termasuk aurat berdasarkan pendapat yang kuat.

Tidak dibenarkan banyak melakukan pertemuan sebagaimana terjadi dinegeri kami, mesir- dimana laki-laki yang meminang mengadakan pertemuan dengan wanita pinangannya setiap hari

Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, maka hukum dari pada pergaulan lawan jenis selama khitbah perspektif HAM dan Ulama' Syafiiyah adalah memutuskan bahwa pergaulan lawan jenis selama khitbah adalah haram karena didalamnya terdapat unsur melawan hukum islam berupa *berkholwat* dan melihat diluar batas maksimum aturan syari'ah islam, dan persentuhan kulit. HAM memutuskan bahwa pergaulan lawan jenis selama khitbah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena didalamnya terdapat unsur melawan hukum berupa mentiadakan *kehormatan* dan melawan hukum islam dikarenakan HAM dibatasi oleh agama, didalam islam pergaulan lawan jenis selama khitbah dilarang. Pandangan HAM dan Ulama' Syafiiyah terhadap pergaulan lawan jenis selama khitbah tidak terjadi kontradiksi.

Daftar Pustaka

- Abd.Qarib Hidayatullah , "*Pandangan Ulama terhadap Pergaulan laki-laki dan Perempuan selama masa BHEKALAN*". Skripsi S1Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Abu kamil kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopadi Fiqih Wanita*. t.t.:t.p., t.th., (Cet.Ke-) 2.
- Abu Malik Kamal bin Assayyid Salim, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, t.t.: t.p., t.th., (Cet. Ke-) 3.
- Aisyah, "*Dampak negatif pergaulan bebas terhadap generasi muda menurut tinjauan pendidikan Islam*.". Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Dhani Ramadhani , "*Pergaulan laki-laki dan perempuan selama semasa pertunangan pada keluarga Elit Agama dan masyarakat Blater didesa Kapedi kecamatan Bloto Kabupaten Sumenep*". *Jurnal stain pamekasan*. Vol 1 No. 1 June 2019, Artikel diakses pada 23 Februari 2020 dari <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2654>.

- Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Cv. Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Fauzi, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Mardani, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- H. Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017
- Khusen, "Pandangan Masyarakat terhadap KHITBAH perkawinan". Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Machrus Adib, Rofi'ah dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017
- Matan Abi Syujak *Fil fiqhi syafi'*, *Attadzhib*, Alharamain: sunqofauroh, 1978
- Abdul Rahman Ghozali., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Lexy J. Moleong, , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Riosdakarya, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Saharuddin Daming. "HAM itu dibatasi Agama, Norma dan Hukum Positif", *Berita Nasional*, Senin, 16 Juli 2012 - 13:20 WIB.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (t.t., t.p., t.th.).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ((t.t., t.th.)
- Syekh Abu Syujak, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: t.p., 1999.) .
- Undang-undang pasal 1 No. 39 tahun 1999.

Wahbah Zuhaili, *fiqhul Islam Waadillatuhu*, damaskus: Darul Fikr, 2008.